

KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Silvia Fatmah Nurushobah

Politeknik Kesejahteraan Sosial

Jl. Ir. H. Djuanda No. 367, Dago, Bandung 40135

silvia.nurushobah@yahoo.com

ABSTRACT

The Agreement on the Rights of the Child (CRC) is an international agreement for every country that ratifies it to ensure the fulfillment of children's rights and special protection in their country. Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990. Through this ratification, Indonesia has an obligation to fulfill every fulfillment of children's rights in Indonesia and provide protection for children who need special protection. This research is a descriptive qualitative research that discusses how to evaluate Indonesia in implementing the CRC through government programs. This study uses a literature study technique by collecting data sourced from secondary data. The results of this study illustrate that Indonesia has several programs that address the fulfillment of children's rights and protection, among others, through the Ministry of Social Affairs (Program Keluarga Harapan, Children's Social Rehabilitation Program), Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Child Friendly Health Center, Child Friendly Schools, PATBM, Prosperous Children Village). Research only examines several related programs, but there are still many other government programs related to fulfilling children's rights and protecting them. The data generated in this study is expected to increase the diversity of information data for subsequent studies.

Keywords :

CRC, The Rights of The Child, The Agreement on the Rights of the Child

ABSTRAK

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana pencapaian Indonesia dalam mengimplementasikan KHA melalui program-program pemerintah. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur sebagai pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder. Hasil dari penelitian ini menggambarkan Indonesia memiliki beberapa program yang menjawab pemenuhan hak anak

dan perlindungan antara lain melalui Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan, Program Rehabilitasi Sosial Anak), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, PATBM, Kampung Anak Sejahtera). Penelitian hanya mengupas dari beberapa program terkait, namun masih banyak program pemerintah lainnya yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan bagi mereka. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah keragaman informasi data bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Kata Kunci : KHA, Hak Anak, Konvensi Hak Anak.

I. Pendahuluan

Permasalahan anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak merupakan generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman tersebut, tentu saja setiap negara juga memahami bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan inilah, hak-hak anak diatur dan disepakati melalui atura-aturan yang berlaku di tiap negara masing-masing. Kebijakan tersebut adalah Konvensi Hak Anak, sebuah perjanjian antar negara yang mengikat untuk dapat melaksanakan/mengatur hak anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan di dalam KHA. KHA berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk dapat mengimplementasikannya.

Penelitian ini akan mengulas tentang KHA dan bagaimana implementasi serta pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa program yang mendukung terselenggaranya KHA di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kepuustakaan

dari sumber data sekunder. Studi kepustakaan yang diperoleh adalah data-data yang menggambarkan tentang pencapaian implementasi KHA melalui penyelenggaraan program-program yang dilaksanakan di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menggambarkan apa yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan apa yang diatur di dalam KHA. Selain itu, dapat membantu penulis lainnya dalam mendapatkan informasi terkait implementasi KHA di Indonesia.

II. Pembahasan

2.1. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi dan Hak Anak. Konvensi atau konvenan (dalam arti lain traktat/*treaty*/pakta) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak (Unicef & KPPPA, 2003).

Konvensi Hak Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak anak. Hal ini diakibatkan oleh bencana Perang Dunia I dimana yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tergerak melihat besarnya anak korban perang,

mereka menjadi yatim piatu dan membutuhkan perhatian khusus. Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children), salah satu aktivis, mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*). Pada tahun 1923, lembaga Save the Children Fund International Union mengadopsi deklarasi tersebut. Kemudian, pada tahun 1924, diadopsi pula oleh LBB yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Jenewa (Eddyono, 2007).

Pada tahun 1948 ketika Perang Dunia II berakhir, tepatnya pada tanggal 10 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini dijadikan sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal yang sama. Pada tahun 1959 Sidang Umum PBB mensahkan deklarasi internasional kedua tentang hak anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam deklarasi ini juga berisi tentang himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa setempat, dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Berikut adalah 10 asas tentang hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak (Kusumah, 1986) :

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di

dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status , baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus

dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Hingga tahun 1996, KHA telah diratifikasi oleh 187 negara (Caroline, 2012). Konvensi ini terdiri dari 54 pasal dimana isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, tercantum pada pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap-tiap negarayang meratifikasi atau yang

menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan". Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan seluruh komponen KHA yang disusun pada tiap pasalnya. Indonesia wajib melaksanakan kebijakan dengan mengadopsi perjanjian internasional tersebut dalam bentuk program-program terkait anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap anak melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tujuannya adalah agar setiap negara sesuai komitmennya dapat memenuhi seluruh hak anak dan melakukan perlindungan sesuai dengan isi KHA dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di negaranya tersebut. Tujuan dari hak anak itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan kesempatan dalam mencapai potensi mereka dengan maksimal tanpa terkecuali. Artinya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa diskriminasi, mendapatkan akses informasi yang layak, diakui oleh negara sebagai warga sipil, memperoleh pengasuhan yang baik, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mudah. Selain itu, mereka mendapatkan perlindungan terhadap situasi-situasi yang membutuhkan pendampingan khusus.

Salah satu yang penting dalam mencapai tujuan KHA adalah meyakinkan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat

yaitu keluarga sebagai pihak yang pertama kali memberikan tanggung jawab kepada anak agar turut memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak kepada anak. Dan oleh karena itu, di dalam Mukadimah KHA disebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh keluarga dalam pemberian tanggung jawab tersebut. Hal ini dikarenakan keluarga adalah kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak.

Dalam upaya menciptakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, KHA bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional di antara negara-negara yang telah meratifikasi KHA untuk memperbaiki penghidupan yang layak bagi anak-anak, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Terutama dalam menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia khususnya anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap negara antara lain : (1) Membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak sehingga anak dapat merasakan dampaknya; (2) Mensosialisasikan KHA ke seluruh elemen bangsa hingga sampai kepada anak itu sendiri; dan (3) Membuat laporan pencapaian KHA secara berkala kepada PBB (rutin 5 tahun sekali) tentang upaya yang dilakukan oleh setiap negara.

Konsekuensi pertama, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Berikut

merupakan dasar hukum atau norma yang menjadi alat untuk mencapai tujuan KHA:

1. UUD 1945 hasil amandemen: Pada Bab X terkait Warga Negara dan Penduduk dan Bab XI terkait Hak dan Kewajiban menggambarkan bagaimana Negara menjamin hak dan kewajiban warga negara (termasuk anak) tanpa terkecuali.
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Di dalam pasal 45 bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pasal ini mengandung arti bahwa orang tua turut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan didikan kepada anak sehingga anak tidak salah dalam mengambil keputusan, terutama mengenai pernikahan.
3. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : Seluruh pasal dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan kesejahteraan anak dan bagaimana upaya mewujudkannya. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.
4. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan anak sebagai upaya perlindungan anak dengan cara mendidik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Dalam pasal 52 ayat 2 dijelaskan bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002; dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang : Ketiga undang-undang ini berisi tentang bagaimana Negara memberikan jaminan hak kepada anak dan bagaimana perlindungannya. Perubahan yang terjadi merupakan upaya pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan masalah di Indonesia.
7. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Dalam peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

KHA memiliki 4 prinsip yang melekat yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan partisipasi anak. Keempat prinsip tersebut akan dijabarkan berikut ini.

A. Non-diskriminasi

Setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibedakan dan tak terkecuali. KHA merupakan konvensi yang berlaku untuk semua anak, tidak membedakan apapun latar belakangnya, suku bangsanya, agamanya ras/etnisnya, bahasanya, budayanya, jenis kelaminnya, penyandang disabilitas atau tidak, kaya atau miskin. Semua anak berhak mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Prinsip Non-diskriminasi tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA yang isinya : (1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak; (2) Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Dalam menjalankan prinsip ini, Indonesia telah mengaturnya dalam perundang-undangan. Di dalam UUD 1945 dijelaskan pada Bab X terkait Warga Negara dan Penduduk serta Bab XA terkait Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28B dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melalui pasal ini, sangat jelas bahwasanya negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Begitu pula pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban.

B. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap kebijakan atau program yang dibuat oleh negara, penguasa, pemerintah, maupun masyarakat, bahkan keluarga harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemungkinan yang akan terjadi berdampak pada kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembangnya.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 – 3 KHA, yakni :

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

(2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

(3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Sebagai contoh, Indonesia menyusun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Perubahan dilakukan mengikuti permasalahan anak yang terjadi dari waktu ke waktu. Dapat dibayangkan jika undang-undang yang ada belum dapat menjawab permasalahan anak yang semakin kompleks saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2014, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun. Bukan hanya itu, untuk upaya preventif terhadap kasus pelecehan seksual kepada anak, disusun pula UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus bagi anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak akan merasa diperhatikan dan dilindungi ketika seluruh kebutuhannya terpenuhi.

C. Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup

Anak memiliki hak hidup yang melekat pada dirinya, dan negara mengakui bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan dijamin oleh negara. Anak harus mendapatkan kehidupan yang layak, perawatan yang memadai bagi kesehatan fisik, mental, emosi, dan perkembangan intelektual, sosial, dan kultural.

Prinsip ini terdapat dalam pasal 6 KHA, yaitu dalam dua ayat berikut:

- Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Dinyatakan dengan jelas dalam pasal tersebut bahwa negara yang telah meratifikasi KHA harus memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup dan melangsungkan hidupnya dan berkembang secara maksimal. Dalam menjalankan prinsip ini, Indonesia menuangkannya dalam UUD 1945 pasal 27 dimana Negara memberikan hak kepada tiap-tiap warga negara atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Anak merupakan warga negara Indonesia yang dilindungi dan berhak atas penghidupan yang layak tersebut sesuai dengan pasal ini. Selain itu, juga dalam pasal 28A UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sangat jelas dalam pasal tersebut, bahwa negara menjamin setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, ditekankan kembali dalam pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya, dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan setiap anak dijamin oleh negara, sesuai prinsip KHA.

D. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Pada dasarnya anak memiliki pandangan terhadap segala sesuatu, namun mempertimbangkan usia dan kematangan yang belum cukup, seringkali orang dewasa tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapat. Sebagai contoh, pilihan masuk ke sekolah, memilih makanan tertentu, pilihan untuk sanksi ataupun hadiah, dan sebagainya. Pendapat dari mulai hal-hal kecil sangat penting untuk diungkapkan oleh seorang anak karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan, belajar untuk menyatakan pandangan kepada orang lain, dan dapat menerima suatu perbedaan pendapat.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA berikut :

“Negara-negara Peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”.

Sesuai pasal 12 ayat 1 KHA, anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya sesuai usia dan tingkat kematangannya. Negara menjamin hak menyampaikan pendapat tersebut kepada anak mengenai semua hal yang menyangkut tentang dirinya. Apapun yang berkaitan dengan masalah anak, maka anak tersebut juga memiliki hak untuk mengungkapkan perasaannya, pandangannya, ataupun keluhannya. Selain itu, negara juga wajib memberikan kesempatan kepada anak dalam acara yang berkaitan dengan hukum, seperti pada setiap acara pengadilan. Hal ini dituangkan dalam pasal 12 ayat 2 KHA berikut:

“Untuk ini, anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak yang bersangkutan, baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural Undang-undang nasional”.

Dari pasal 12 ayat 2, negara juga mengakomodir pandangan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika terjadi

situasi yang melibatkan anak dalam proses pengadilan, anak berhak memberikan pandangan, pendapat, dan pernyataannya, baik secara langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjawab tuntutan KHA, Indonesia membuat peraturan yang mengadopsi isi pasal 12 ayat 2 tersebut agar bisa dilaksanakan di Indonesia yaitu melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang jelas tergambar dalam isi pasal 2 bahwa salah satu asas dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Artinya adalah anak diberikan penghormatan atas haknya untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

2.1. Implementasi KHA di Indonesia

KHA memiliki 5 kluster hak anak antara lain: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (4) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, (5) langkah-langkah perlindungan khusus. Bagian ini akan digambarkan bagaimana pemerintah Indonesia mengimplementasikan KHA ke dalam program-program terbaik untuk anak.

Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan


Hak di dalam kluster 1 KHA ini antara lain hak memperoleh identitas, mempertahankan identitas, kebebasan

berskpresi, kebebasan berpikir, beragama, dan berhati nurani, kebebasan berserikat, perlindungan atas kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak, serta perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan. Dalam implementasi KHA yang menjadi prioritas Indonesia adalah memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki identitas sejak lahir yaitu melalui kepemilikan akta kelahiran.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terdapat target kepemilikan akta kelahiran. Target tersebut antara lain 75% pada tahun 2015, 77,5% pada tahun 2016, 80% pada tahun 2017, 82,5% pada tahun 2018, dan 85 persen pada 2019 (jpnn, 2018). Target kepemilikan akta kelahiran ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Pada tanggal 24 Februari 2016, Bapak Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Plan, 2016).

Data nasional tentang cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat berikut. Tahun 2017 dan 2018 melebihi target RPJMN yang telah ditetapkan yaitu 80% menjadi 85,20% pada 2017 dan 82,5% menjadi 90,47% pada 2018. Melalui peningkatan ini, diyakini tahun 2019 tentu akan mencapai jauh dari target yang diharapkan.

Grafik 1

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Usia 0-18 Tahun

Sumber : Ismail, 2019

Berdasarkan pencapaian jumlah kepemilikan akta kelahiran tersebut pada grafik 1, implementasi KHA kluster 1 terus menerus dilakukan. Melalui RPJMN 2015-2019 serta kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran adalah upaya yang dibuktikan secara nyata. Salah satu proses dalam pencapaiannya adalah pelayanan terintegrasi dengan menerapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), penerbitan akta secara *online*, Kartu Ibu Anak (KIA), serta melibatkan stakeholder seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit, dan beberapa Kementerian yang memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan kewajiban tersebut seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Dalam pencapaian kepemilikan akta kelahiran ditemukan beberapa kendala. Berdasarkan buku profil anak Indonesia 2017, faktor yang mempengaruhi anak tidak memiliki akta kelahiran antara lain faktor biaya (tidak memiliki biaya untuk mengurusnya), merasa tidak perlu atau

tidak mengetahui apa manfaatnya, tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, dan juga masih ada akta kelahiran yang belum terbit. Hal ini menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kepemilikan akta kelahiran.

Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan (Rachmawati, 2015). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang ditemui pertama kali oleh anak. Anak dilahirkan, dirawat, dibina, dan dididik oleh keluarga inti (ayah dan ibu). Pola pengasuhan keluarga sangatlah penting dalam tumbuh kembang anak.

Di dalam Perpres Nomor 36 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan orangtua, keluargadanlingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Artinya, yang memberikan pengasuhan pertama adalah orang tua dan keluarga, kemudian lingkungan. Salah satu hambatan dalam penerapan pola pengasuhan yang baik adalah masalah yang beragam dihadapi oleh tiap keluarga. Tidak semua keluarga mampu membina keharmonisan dan menjaga keutuhan satu sama lain.

Dalam upaya membantu permasalahan keluarga, Kemensos melakukan program yang mampu memberikan pemahaman kepada keluarga tentang pola pengasuhan yang baik. Program yang diluncurkan adalah Tepak (Temu Penguatan Anak dan Keluarga). Program Tepak ini berjalan sejak tahun 2015 dengan melibatkan orangtua/keluarga, pekerja sosial, pendamping, sekolah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta perangkat desa. Tepak adalah salah satu komponen di dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dimana telah dilakukan di 342 kabupaten/kota di Indonesia hingga tahun 2018.

Tepak diyakini mampu memberikan kesadaran keluarga akan pentingnya pola pengasuhan dengan cara yang benar, serta mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Seperti yang disampaikan oleh Edi Suharto dalam sebuah wawancara, “Semua langkah ini tujuannya supaya anak memiliki imunitas sosial. Anak dan keluarga memiliki daya tahan terhadap ancaman kekerasan anak, termasuk kekerasan seksual” (Purnawati, 2018).


Dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak, KPPPA juga mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Puspaga didirikan untuk memberikan pelayanan berupa konsultasi terkait masalah keluarga dan menjadi salah satu bentuk upaya dalam pencapaian kluster 2 KHA agar setiap anak dapat memperoleh pola pengasuhan yang baik di dalam keluarga. Beberapa data pada grafik dalam

penelitian ini bersumber dari paparan yang disampaikan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA (Lenny N. Rosalin) dalam kegiatan pelatihan KHAbulan April 2019 menyampaikan bahwa pada tahun 2016 Puspaga terbentuk di 18 Pemda, 2017 terbentuk di 22 Pemda, 2018 terbentuk di 39 Pemda, dan target pada tahun 2019 terbentuk di 35 Pemda lainnya (Deputi TKA, 2019).

Selain itu, KPPPA juga memberikan pelatihan tentang pengasuhan anak kepada pihak-pihak seperti petugas tempat penitipan anak, rumah sakit, puskesmas, lapas, dan sekolah sehingga memahami bagaimana pengasuhan dilakukan di luar rumah.

Grafik 2 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh KPPPA dalam memberikan pelatihan pengasuhan anak kepada kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2018 dan target pencapaian pada tahun 2019.

Grafik 2
Jumlah Kabupaten/Kota yang Dilatih Pengasuhan Anak oleh KPPPA (per April 2019)




Sumber : Deputi TKA, 2019

Sejak tahun 2016 hingga 2018, KPPPA sudah melakukan pelatihan kepada 249 kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan agar pemahaman mengenai

pengasuhan anak merata ke seluruh kabupaten/kota secara perlahan.

Grafik 3
Jumlah Peserta Pelatihan Pengasuhan Anak oleh KPPPA



Sumber: Deputi TKA, 2019

Grafik 3 adalah jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak yang dilakukan oleh KPPPA sepanjang tahun 2016-2018 dan target pada tahun 2019. Total hingga tahun 2018 sebanyak 1905 peserta yang terdiri dari dinas terkait seperti Dinas PP dan PA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM, sekolah, dan pesantren. Ditargetkan pada tahun 2019 meningkat hingga 2325 peserta.

Selanjutnya di dalam pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Artinya terdapat pengasuhan alternatif dengan pertimbangan khusus demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Di saat anak tidak dalam pengasuhan keluarga inti, pemerintah

wajib memberikan perlindungan pada anak yang diasuh bukan oleh keluarga inti. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Melalui PP tersebut, diharapkan pihak yang diberi tanggung jawab dalam pengasuhan anak memahami kewajiban dan tata cara pengasuhan anak serta memastikan anak mendapatkan pemenuhan dan perlindungan.

Berdasarkan data Susenas 2016, terdapat 11 juta anak yang tinggal di rumah tangga dengan pengasuhan oleh kakek dan nenek saja sedangkan data dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial terdapat sekitar 250 ribu anak yang tinggal di lebih dari 6.161 LKSA di seluruh Indonesia (Maharani, 2017). Oleh karena itu, PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pengasuhan anak yang benar, juga menjelaskan ketentuan-ketentuan ketika anak diasuh di luar keluarga inti.

Selain PP Nomor 44 tahun 2017, kebijakan/regulasi yang menjadi payung hukum dalam pengasuhan antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Teknis Bidang Sosial (anak terlantar). Dan Permensos Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Seluruh kebijakan ini adalah untuk menekankan bahwa setiap

unsur masyarakat dan pemerintah wajib memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Kluster 3 Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3 dijelaskan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Inti dari kluster 3 KHA ini adalah memastikan akses layanan publik bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak dengan disabilitas seperti berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup layak dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, termasuk hak anak. Negara memberikan bantuan kepada orang tua/wali agar mereka bisa memenuhi hak anak dengan baik.

Salah satu yang harus dipahami bahwa pemeliharaan anak bukanlah kewajiban orang tua saja tetapi juga negara menjamin orang tua mampu melaksanakan segala kewajibannya terhadap anak. Oleh karena itu, pemerintah mewujudkan program-program yang dapat menjawab permasalahan anak dan keluarga serta mengambil langkah tepat untuk membantu pemenuhan gizi, perumahan, dan pakaian.

Kemensos membuat Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 dengan pemberian bantuan tunai besyarat (*Conditional Cash Transfer*) untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sasaran PKH (penerima manfaat) adalah keluarga yang memiliki ibu hamil dan menyusui, balita dan anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Fasilitas yang diberikan adalah akses

kesehatan dan pendidikan terdekat sehingga penerima manfaat dapat memanfaatkan pelayanan dasar tersebut. Selain itu, penguatan PKH melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer dimana penerima manfaat turut mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, KUBE, dan program perlindungan lainnya agar keluar dari jerat kemiskinan (Kemosos, 2019).

PKH memiliki misi untuk menurunkan angka kemiskinan. Data BPS tahun 2017 mencatat Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan dari 10,64% pada Maret 2017 (27.771.220 jiwa) menjadi 10,12% pada September 2017 (26.582.990 jiwa). Penurunan 0,58% tersebut adalah sebesar 1.188.230 jiwa penduduk berhasil keluar dari kemiskinan karena memperoleh fasilitas PKH. Penurunan 0,58% tersebut adalah sebuah pencapaian, namun masih menjadi tantangan besar karena pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 (Kemosos, 2019).

Kementerian Sosial mengupayakan peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dan anggaran yang diterima. Berikut ini adalah data jumlah KPM yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran yang disediakan juga mengalami peningkatan. Target pada tahun 2019, anggaran yang diterima oleh 10 juta KPM bahkan jauh lebih besar dari tahun 2018 (dapat dilihat pada tabel 1).

Tabel 1
Jumlah KPM dan Anggaran PKH

Tahun	Jumlah KPM	Anggaran
2016	6.000.000	10 T
2017	6.228.810	11,5 T
2018	10.000.232	17,5 T
2019	10.000.000	32,65 T

Sumber : Kemsos, 2019


Selain itu, PKH memberikan edukasi kepada penerima manfaat karena mereka diwajibkan untuk melakukan serangkaian kewajiban agar mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Bantuan tunai langsung adalah stimulus agar mereka lebih peduli terhadap kewajiban mereka dan terdorong untuk saling mengingatkan anggota keluarga dalam hal kesehatan dan pendidikan. Kewajiban yang dimaksud antara lain pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pelaksanaan imunisasi dan asupan gizi bagi balita, peningkatan kehadiran anak sekolah, perawatan terhadap lansia dan penyandang disabilitas yang ada di rumah seperti memastikan kesehatan, kebersihan, dan permakanan.

Selain Kemensos, KPPPA juga turut mendukung pemenuhan kluster 3 KHA ini. Program yang diusung untuk memenuhi kebutuhan anak akan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan ramah anak adalah Puskesmas Ramah Anak (PRA). Pelayanan PRA dibentuk dengan alasan sebanyak 15% pengguna puskesmas adalah anak-anak. Komponen dalam PRA antara lain SDM berkualitas, sarana, prasarana, dan lingkungan ramah anak, pelayanan dan pengelolaan yang baik,

tercipta partisipasi anak, dan pemberdayaan masyarakat.

PRA dibentuk oleh KPPPA sejak tahun 2015 dan telah berhasil menginisiasi sebanyak 114 kabupaten/kota yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir (Deputi TKA, 2018). Berikut ini adalah data jumlah puskesmas di Indonesia yang telah menginisiasi menjadi PRA mulai tahun 2015 hingga Juli 2018.

Grafik 4
Jumlah Puskesmas yang Menginisiasi menjadi PRA di Indonesia



Sumber : Deputi TKA, 2018

Data grafik 4 menyatakan adanya peningkatan inisiasi PRA dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2015 dengan 123 PRA, kemudian menjadi 251 PRA di tahun 2016, 719 PRA di tahun 2017, dan menjadi 837 PRA di pertengahan 2018. Hal ini membuktikan terjadinya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak.

Dalam pembentukan PRA di Indonesia, juga berbanding lurus dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran SDM yang terlibat di dalamnya. KPPPA memberikan pelatihan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) kepada

2714 pengelola puskesmas sepanjang 3 tahun terakhir (Deputi TKA, 2018).

Dalam pemenuhan kesejahteraan anak, KPPPA juga memberikan pemahaman pentingnya pemberian ASI dan gizi seimbang pada bayi. Bukan hanya Kemensos yang mendukung melalui PKH, KPPPA juga melakukan hal yang sama kepada ibu, kader, dan keluarga. Pelatihan yang diberikan antara lain berkaitan dengan ASI, gizi seimbang, pembatasan GGL (gula, garam, lemak). Selain itu, sosialisasi diberikan kepada anak sekolah dan remaja tentang kesehatan reproduksi, dan bahaya rokok. Melalui pelatihan dan sosialisasi tersebut, pemerintah mengupayakan agar anak Indonesia terjamin dalam pemenuhan hak yang ada di kluster 3 KHA. Target peserta pelatihan dan sosialisasi masing-masing sebanyak 1700 anak hingga tahun 2019.

Mengulas tentang pengertian kesejahteraan, kesejahteraan adalah memenuhi kebutuhan sosial, finansial, kesehatan dan rekreasi bagi individu dalam masyarakat (Zastrow, 2004). Melalui pasal tersebut, pemerintah wajib dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan dasar yang memadai. Mulai tahun 2018, KPPPA berkolaborasi dengan *Foodbank of Indonesia* (FOI) mengusung pendirian Kampung Anak Sejahtera (KAS) yang diharapkan mampu memenuhi kesejahteraan anak. KAS terlebih dahulu dibentuk percontohan (piloting) di 4 kampung/desa untuk kemudian dievaluasi dan diperluas ke kampung lainnya. Empat lokasi piloting KAS tersebut antara lain di Desa Selomirah (Kabupaten Magelang), Desa Tambak Kalisogo (Kabupaten Sidoarjo), Desa Cibatok Dua (Kabupaten Bogor), dan Desa Bulagor (Kabupaten

Pandeglang). KAS bertujuan untuk meningkatkan peran keluarga dalam memenuhi hak kesejahteraan anak melalui kegiatan penguatan pengetahuan serta keterampilan di bidang pangan dan gizi untuk tumbuh kembang anak (Deputi TKA, 2019). Peran keluarga selanjutnya akan diperkuat melalui keberadaan Puspaga dan pendampingan masyarakat.

Gambar 1
Kampung Anak Sejahtera di Desa
Selomirah



Sumber : Deputi TKA, 2018


Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya

Inti dari kluster 4 KHA adalah memastikan anak Indonesia mengenyam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan fasilitas yang memadai, mendorong kehadiran anak di sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah. Selama mengenyam pendidikan, anak dilindungi agar terhindar dari hal-hal yang merugikan selama di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan ramah anak.

Implementasi dari kluster 4 KHA yang dapat dilihat adalah berapa besar angka partisipasi anak di sekolah. Tahun 2018, jumlah peserta didik SD/MI sebanyak 25.100.679, SMP/MTS sebanyak 9.935.658, SMA/MA sebanyak 4.814.430, dan MA sebanyak 4.984.998 (Kemdikbud,

2018). Sedangkan jumlah angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Terdapat penurunan pada tahun 2017 ke 2018 untuk angka putus sekolah SD dan SMA, namun peningkatan angka putus sekolah SMP dan SMK. Perbedaan angka putus sekolah pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5
Angka Putus Sekolah Tahun 2017 dan 2018



Sumber: Kemdikbud, 2018

Berdasarkan angka putus sekolah di atas, terjadi penurunan dan peningkatan di beda jenjang tingkat sekolah. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mencari jalan terbaik untuk menekan terjadinya peningkatan angka putus sekolah.

Penyebab putus sekolah menjadi beragam, antara lain kurangnya dukungan baik material (dukungan biaya) maupun nonmaterial (dukungan sosial). Untuk menjawab masalah kurangnya dukungan biaya, pemerintah wajib memenuhi kemudahan bagi seluruh anak untuk dapat mengenyam pendidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 30 UUD 1945. Beberapa program seperti PKSA, PKH, dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) mengupayakan peningkatan kehadiran

anak di sekolah dan mengurangi angka putus sekolah.

Berbeda dengan kurangnya dukungan material, kurangnya dukungan sosial tidak mudah dipecahkan. Salah satunya adalah masih tingginya kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dimana dampaknya sangat beragam.

Tabel 2
Bentuk Kekerasan di Dunia Pendidikan 2011-2017

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN						JUMLAH	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
1	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	60	2655
1a	Anak Korban Tawuran Pelajar	20	49	52	113	96	55	7	
1b	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	64	82	71	46	126	76	13	
1c	Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)	56	130	96	159	154	122	16	
1d	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)	48	66	63	67	93	131	14	
1e	Anak Korban Kebijakan (Anak dikeluarkan karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, Drop Out, dsb)	88	195	89	76	69	43	10	

Sumber: KPAI, 2017

Tabel 2 menunjukkan masih tingginya kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan tersebut bisa menjadi alasan putus sekolah. Anak merasa terancam dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan, dan/atau karena mereka adalah pelaku kekerasan maka mereka terancam dikeluarkan dari sekolah dan wajib melalui proses hukum. Terutama saat globalisasi ini, dimana sosial media sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, kekerasan juga

terjadi melalui *cyber-crime*. Seperti data KPAI berikut ini.

Tabel 3
Kasus Kekerasan Melalui Cyber Crime
2011-2017

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN						JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	2068
2a	Anak korban Kejahatan Seksual Online	17	11	23	53	133	112	17
2b	Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	8	7	16	42	52	94	14
2c	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	174	188	23
2d	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	56	47	61	64	104	103	8
2e	Anak korban Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	34	15
2f	Anak Pelaku Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	56	9

Sumber: KPAI, 2017


Tabel 2 dan 3 adalah kasus yang dilaporkan dan dicatat oleh KPAI, dengan demikian masih banyak kasus yang dialami anak Indonesia yang belum dilaporkan. Dari tahun 2011 hingga 2016 kasus *cyber crime* terus mengalami peningkatan. Maka, perlu adanya tindakan nyata untuk menekan laju kekerasan anak di dunia pendidikan.

KPPPA secara nyata mengusung program Sekolah Ramah Anak (SRA) sejak tahun 2015. SRA dibentuk dengan tujuan mendorong pendidik dan tenaga kependidikan peduli terhadap proses belajar mengajar yang ramah anak. KPPPA melakukan sosialisasi dan pelatihan KHA dan SRA kepada sekolah-sekolah di kabupaten/kota seluruh Indonesia. SRA memiliki 6 komponen

penting antara lain komitmen, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak anak, sarana prasarana yang ramah anak, partisipasi anak, partisipasi orangtua, lembaga, masyarakat, dunia usaha, alumni, dan stakeholder lainnya (KPPPA, 2015).

KPPPA mendorong setiap sekolah menginisiasi sekolahnya menjadi SRA. Dengan demikian, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat diminimalisir dan turut meningkatkan kehadiran anak di sekolah serta tentu saja menurunkan angka putus sekolah. Berikut ini adalah data pencapaian implementasi kluster 4 KHA melalui SRA.

Grafik 6
Jumlah Sekolah Ramah Anak
(per April 2019)



Sumber: Deputi TKA, 2019

Dari grafik 6, hingga tahun 2018, jumlah sekolah yang menginisiasi menjadi SRA sebanyak 12.370 dan akan terus berjalan sepanjang tahun 2019. Jumlah SRA tersebut tersebar di 238 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Dalam melakukan perluasan SRA ke setiap daerah, KPPPA melakukan koordinasi dan dukungan secara intensif dan melibatkan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah dalam melakukan sosialisasi.

Kluster 5 Perlindungan Khusus

Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. KHA terkait kluster 5 perlindungan khusus ini tercantum dalam pasal 34-39 KHA. Inti dari kluster 5 KHA ini adalah menjamin pemenuhan hak dan perlindungan diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian khusus dan dijauhkan dari bahaya yang melingkupinya. Mereka adalah anak dalam situasi dieksploitasi, penculikan dan perdagangan, siksaan dan dirampas kebebasannya, situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas dan terisolasi.


Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (UU Nomor 35 Tahun 2014). Perlindungan khusus diperuntukkan bagi mereka yang ada dalam kategori memerlukan perlindungan khusus.

Terdapat 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain (1) anak yang berada dalam situasi darurat, (2) anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),

(3) anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi, (4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, (5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, (6) anak yang menjadi korban pornografi, (7) anak dengan HIV/AIDS, (8) anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, (9) anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis, (10) anak korban kejahatan seksual, (11) anak korban jaringan terorisme, (12) anak penyandang disabilitas, (13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran, (14) anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan (15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Data kekerasan pada anak tahun 2016 didominasi oleh ABH lalu masalah keluarga dan pengasuhan alternatif dan kekerasan di dunia pendidikan, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2
Kasus Anak di KPAI Tahun 2016



Sumber: KPAI, 2017

Kasus di atas merupakan bagian dari yang butuh perlindungan khusus. Dalam upaya penyelenggaraan

perlindungan kepada AMPK, banyak institusi yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada AMPK seperti Kemensos, KPPPA, KPAI, P2TP2A, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, dan banyak lainnya saling berkolaborasi.

Kemensos menyiapkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti peksos) untuk merespon kasus yang terjadi di setiap kabupaten/kota. Melalui PKSA sejak tahun 2009-2018, sakti peksos memberikan pendampingan kepada AMPK agar mereka merasa terbantu dan berfungsi sosial kembali. Saat ini, PKSA berubah menjadi Program Rehabilitasi Sosial Anak (Progesa) yang akan dimulai tahun 2019 dengan target pelayanan kepada 101.000 AMPK dari populasi AMPK sebanyak 27.411.306 orang (Suharto, 2019).

Berdasarkan kebijakan Ditjen Rehabilitasi Sosial, Progesa mencakup 1) rehabilitasi sosial anak yang terdiri atas bantuan bertujuan (Bantu) anak, pengasuhan anak, dukungan keluarga, dan berbagai terapi untuk memperkuat keberfungsian sosial anak dan keluarga, 2) pendampingan sosial berupa pencegahan, respon kasus, dan manajemen kasus yang dilakukan oleh sakti peksos di semua provinsi, 3) dukungan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat untuk memperkuat program dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, dan 4) dukungan aksesibilitas (Kemensos, 2019). Fasilitasi rehabilitasi sosial yang diberikan Progesa berikut: (1) Bantuan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan bagi AMPK melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); (2) Pengasuhan yang dimaksud adalah upaya

memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga maupun orangtua asuh, orangtua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternative terakhir; (3) Terapi antara lain terapi fisik, psikososial, penghidupan, mental/spiritual, dan peningkatan tanggung jawab sosial dan kemandirian anak); dan (4) Dukungan keluarga melalui penguatan kapasitas keluarga untuk meningkatkan keberfungsian sosial anak dan keluarga antara lain pendampingan pengasuh lembaga melalui kunjungan ke keluarga, penguatan kapasitas keluarga, kelompok bermain keluarga, dan dukungan keluarga pengganti (Santi, 2019).

KPPPA merespon permasalahan AMPK melalui upaya pencegahan dengan cara membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM dibentuk sejak tahun 2016. Hingga tahun 2018 telah ada model PATBM di 136 desa yang tersebar di 68 kabupaten/kota di 34 provinsi (Gintings, 2018). PATBM dibentuk dengan memberikan penguatan kepada masyarakat untuk dapat mengenali dan mengambil inisiatif dalam pencegahan terhadap masalah kekerasan terhadap anak maupun AMPK lainnya. Gerakan berbasis masyarakat seperti PATBM ini diyakini dapat turut menekan permasalahan anak sehingga anak tidak perlu menjadi korban atas perlakuan salah terhadap mereka.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki kewajiban memastikan pemenuhan hak dan

perlindungan anak sesuai dengan ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak. Melalui ratifikasi KHA berupa Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia harus memiliki kebijakan dan program-program terkait dengan anak. Salah satunya adalah undang-undang perlindungan anak yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan kondisi anak saat ini, serta beberapa undang-undang yang menjawab permasalahan anak.

Program-program pemerintah di Indonesia yang menjadi prioritas nasional dalam mewujudkan setiap klaster dalam KHA seperti yang dilakukan oleh Kemensos, KPPPA dan Kemendagri. Kemensos memiliki PKH dan Progresia, KPPPA memiliki Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang di dalamnya terdapat pemenuhan akta kelahiran, PRA, SRA, PATBM, dan Kampung Anak Sejahtera yang digambarkan di dalam penelitian ini sedangkan masih ada beberapa program terkait yang turut mendukung implementasi KHA di Indonesia. Kemendagri juga memprioritaskan pemenuhan akta kelahiran dimiliki oleh tiap anak Indonesia.

Beberapa program terkait yang disampaikan dalam penelitian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengimplementasikan KHA di Indonesia. Masih banyak program yang turut mendukung pelaksanaan KHA di Indonesia dan menjadi harapan bahwa program-program pemerintah mampu menekan permasalahan anak di Indonesia.

Saran yang dapat disampaikan untuk implementasi KHA di Indonesia adalah sinkronisasi program-program pemerintah agar bisa saling bekerjasama dalam menciptakan pemenuhan hak dan

perlindungan bagi anak. Melalui sinkronisasi program, pemerintah dapat melakukan persamaan tujuan dalam skala prioritas dan menghindari program yang saling tumpang tindih sehingga menghasilkan program yang efektif bagi kesejahteraan anak.

Saran selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap program yang telah dilakukan. Dalam perencanaan program, tentunya monitoring dan evaluasi masuk ke dalam komponen yang disusun untuk melihat kurang lebihnya program yang dijalankan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disandingkan dengan kondisi Indonesia terkini serta harapan terhadap kondisi anak di Indonesia. Pemerintah harus berani memperbaiki atau merubah atau mengganti program demi terlaksananya tujuan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang lebih baik. Selanjutnya, penelitian lanjutan diharapkan dapat dilakukan untuk melihat perkembangan dari implementasi KHA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Plan. (2016). *Pencatatan Kelahiran Bagi Seluruh Warga Indonesia: Arah dan Strategi Kerjasama*. Jakarta: Plan Internasional
- Rachmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 6, No. 1, Juni: 4
- Unicef & KPPPA. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Zastrow, Charles. (2004). *Introduction to social work and social welfare* (8th

- Ed), Belmont. California: Brooks/Cole-Thomson Learning
- KPAI. (2017). <https://kpai.go.id>. Diakses tanggal 30 April 2019
- KPPPA. (2017). *Buku Profil Anak 2017*. Jakarta: KPPPA
- KPPPA. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA
- Kemensos. (2019). *Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos
- Caroline, L. K. (2012). *Implementasi Hak-Hak Anak Jalanan*. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/1151>. Diakses tanggal 25 April 2019
- Eddyono, Supriyadi W. (2007). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf. Diakses tanggal 27 April 2019
- Jpnn. Top, sudah 78,79 Persen Anak Indonesia Miliki Akta Kelahiran. <https://www.jpnn.com/news/top-sudah-7879-persen-anak-indonesia-miliki-akta-kelahiran>. Diakses tanggal 29 April 2019
- Ismail, EH. (2019). Kepemilikan Akta Kelahiran Melampaui Target RPJMN. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pq0mci453/kepemilikan-akta-kelahiran-melampaui-target-rpjmn>. Diakses tanggal 28 April 2019
- Kemdikbud. (2018). *Data Peserta Didik*. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 30 April 2019
- Kemsos. (2019). *Program Keluarga Harapan*. <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>. Diakses tanggal 30 April 2019
- Kemsos. (2019). *Program Keluarga Harapan*. <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>. Diakses tanggal 29 April 2019
- Maharani, Esthi. (2017). Pemerintah Terbitkan PP tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/11/21/ozr1ek335-pemerintah-terbitkan-pp-tentang-pelaksanaan-pengasuhan-anak>
- Purnamawati, D. (2018). *Kemensos kembangkan program penguatan keluarga tekan kekerasan*. <https://www.antaranews.com/berita/760740/kemensos-kembangkan-program-penguatan-keluarga-tekan-kekerasan>. Diakses tanggal 29 April 2019
- Deputi Tumbuh Kembang Anak (TKA). (2019). *One Kit For All*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak (TKA). (2018). *One Kit For All*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Gintings, Valentina. (2018). *Program Kerja Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi*. Disampaikan tanggal 9 Januari 2018
- Santi, Eka Kanya. (2019). *Program Rehabilitasi Sosial Anak*. Disampaikan pada Kegiatan Rakor Lembaga Perlindungan Anak/LKSA.
- Suharto, Edi. (2019). *Rehabilitasi Sosial New Platform*. Disampaikan dalam Penguatan Kapasitas SDM Sakti Peksos Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Januari 2019
- Kusumah, Mulyana W. (1986). *Hukum dan Hak-hak Anak*, Mulyana W. Kusumah. Yayasan LBH Indonesia. <https://digilib.esaunggul.ac.id/bookmark/4379/HAK-HAK>